

KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

NATALIA^{1*}

NIM : E1011161037

Ida Rochmawati,² Indah Sulisdiani,²

*Email : nataliaa123@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung pura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung pura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Moehariono (2012:162) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1) Responsivitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan misi dan tujuan yang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal kurang baik; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi berupa pengawasan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku namun hasilnya belum maksimal; 3) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensi dalam penelitian ini dari segi responsibilitas adalah memperbaharui kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu saran-saran lainnya berupa penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pemberian sanksi yang lebih tegas, serta lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar Kota Pontianak terbebas dari peredaran kosmetik ilegal.

Kata Kunci: Kinerja, Kosmetik Ilegal

**THE PERFORMANCE OF THE NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD
CONTROL IN SUPERVISING ILLEGAL COSMETIC CIRCULATION IN
PONTIANAK CITY**

By

NATALIA¹

NIM: E1011161037

Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si², Indah Sulisdiani, S.H, M.Si²

Email: nataliaa123@student.untan.ac.id

1. A Student of Public Administration Study Program in Social and Political Science
Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Lecturers of Public Administration Study Program in Social and Political Science
Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRACT

This research aimed to analyse the performance of The National Agency of Drug and Food Control in supervising the circulation of illegal cosmetics in Pontianak City. Therefore, the method used in this research was qualitative method, with descriptive analysis research design. This research used the theory from Moeheriono (2012:162) which explains three performance indicators used to measure the performance in public organization. These three performance indicators consist of: 1) Responsiveness, the conclusion was the implementation of the mission and purpose to fulfil the needs of the community of the comfortable feeling which the supervision of illegal cosmetic's circulation was not good; 2) Responsibility, the conclusion was that the implementation of organization activities in form of supervision was suitable with the applied policy and standard operational procedure but the result was not optimal yet; 3) Accountability, the conclusion was that the accountability on the supervision which has been done was still not good. As for the researcher's recommendation becomes the urgency as reference in this research from responsibility aspect is to renew the applied policy as the reference in supervising illegal cosmetic circulation. Besides, the other recommendations are to add more adequate human resources, to strengthen collaboration with the community, to give businessman coaching and to give strict sanction and to be opened as wide as possible to the community so that Pontianak City would be free from illegal cosmetic circulation.

Keywords: Performance, Illegal Cosmetic

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kosmetik merupakan salah satu komoditi yang peredarannya diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut dengan Badan POM. Badan POM melakukan pengawasan guna memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kosmetik yang beredar harus dilakukan secara terus-menerus mengingat sekarang ini kosmetik sudah beralih menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat pada kosmetik.

Peningkatan minat masyarakat terhadap kosmetik disebabkan oleh masyarakat khususnya kaum hawa yang gemar mengikuti tren-tren kecantikan yang diperkenalkan oleh para *beauty influencer* yang mudah diakses. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para produsen kosmetik dengan terus berinovasi sehingga mengakibatkan maraknya kosmetik yang beredar di masyarakat. pada kenyataannya masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat yang disebabkan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan memproduksi atau memperjualbelikan

produk kosmetik yang ilegal. Padahal penggunaan kosmetik ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat yang adalah konsumen, Badan POM selaku pihak yang berwenang perlu meningkatkan kinerjanya dengan melakukan pengawasan yang baik terhadap kosmetik yang beredar di masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang ada di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Obat dan makanan sebagaimana yang dimaksud disebut pada pasal 2 dari Perpres yang disebutkan sebelumnya yang antara lain terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Cakupan wilayah kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat luas meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, BPOM memandang perlunya penguatan fungsi BPOM di daerah yang kemudian dibentuklah Unit Pelaksana Teknis dari BPOM. Unit Pelaksana Teknis merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Salah satu Unit Pelaksana Teknis tersebut ialah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak atau yang biasa disebut dengan Balai Besar POM Pontianak, yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara garis besar, tugas dan fungsi Balai Besar POM Pontianak ada 3, yaitu pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.; selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Kinerja baru dapat dikatakan maksimal apabila Balai Besar POM

Pontianak berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga visi dan misi Balai Besar POM Pontianak dapat dicapai. Namun, pada kenyataannya Balai Besar POM Pontianak belum berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya.

Salah satu penyebab Balai Besar POM Pontianak belum mampu memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal adalah karena hingga saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Pontianak tidak memiliki jadwal yang dibuat secara resmi dalam bentuk tertulis. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Balai Besar POM Pontianak hingga kini jadwal pengawasan yang ada hanya sebatas perencanaan didalam pikiran yang belum jelas kapan dan dimana realisasinya. Pelaksanaan pengawasan terhadap kosmetik ilegal dilakukan Balai Besar POM Pontianak maksimal 3 kali dalam seminggu. Pontianak juga tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh ke sarana produksi dan distribusi karena selama ini pengawasan dilakukan berdasarkan target jumlah sarana produksi dan distribusi yang

diawasi dalam kurun waktu satu tahun kerja. Hal tersebut mengakibatkan beberapa sarana produksi dan distribusi kosmetik terabaikan. Selain itu, penyebab lainnya adalah jumlah sarana produksi dan distribusi yang terbilang banyak. Pada Tahun 2019/2020, Balai Besar POM Pontianak bertugas mengawasi sarana produksi dan distribusi yang berjumlah 2.032, diantaranya 354 sarana produksi dan 1.678 sarana distribusi di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, sarana produksi dan distribusi di Kota Pontianak merupakan yang terbanyak diantara kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat dan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah sarana produksi dan distribusi di Kota Pontianak sebanyak 535 yang terdiri dari 131 sarana produksi dan 404 sarana distribusi.

Keseluruhan jumlah sarana produksi dan distribusi harus diawasi tersebut membuat Balai Besar POM Pontianak kesulitan, terlebih dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai. Sumber daya manusia di Balai Besar POM Pontianak berjumlah 76 orang dan tidak semuanya bertugas melakukan pengawasan secara langsung karena sudah ada pembagian tugas pada masing-masing bidang. Bidang yang bertanggungjawab melakukan pengawasan ke sarana produksi dan distribusi kosmetik adalah Bidang Pemeriksaan yang sumber

daya manusianya berjumlah 15 orang. Selain itu cakupan wilayah kerja yang luas juga tidak sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang ada.

Balai Besar POM Pontianak juga bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kosmetik ilegal. Namun pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya memahami bahaya memperjualbelikan dan menggunakan kosmetik ilegal karena kurangnya informasi. Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat disebabkan oleh sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Balai Besar POM Pontianak belum efektif. Dapat dilihat dari jumlah kosmetik ilegal yang sebenarnya ditemukan oleh Balai Besar POM Pontianak pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yang terdiri dari 222 merk dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.371 produk, yang ditafsirkan nilai ekonomisnya sebesar Rp 43.260.900,00. Kosmetik ilegal yang ditemukan tersebut tidak hanya merupakan produksi dari dalam negeri, tetapi juga berasal dari luar negeri.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal di masyarakat menunjukkan bahwa Balai Besar POM Pontianak selaku pihak yang bertanggungjawab atas keamanan obat dan makanan yang beredar memiliki kinerja yang kurang baik karena pengawasan yang dilakukan terkait

peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak belum berhasil.

Balai Besar POM Pontianak melakukan kerja sama lintas sektor dengan para *stakeholder*. Salah satunya adalah beberapa *e-commerce* yang populer di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Langkah tersebut sudah baik namun pelaksanaannya belum maksimal.

Namun pada kenyataannya kerja sama tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Sejauh ini, laporan pengaduan terkait kosmetik ilegal yang diterima Balai Besar POM Pontianak hanya berasal dari masyarakat yang merasa dirugikan. Hanya saja sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020 hanya ada dua laporan pengaduan dari masyarakat. Artinya, ULPK sebagai bagian dari Balai Besar POM Pontianak yang merupakan unit layanan yang dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat belum berhasil menggandeng masyarakat untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

Padahal Balai Besar POM Pontianak juga melibatkan masyarakat guna meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Belum maksimalnya Balai Besar POM Pontianak dalam melaksanakan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.
2. Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak
3. Kerja sama antara Balai Besar POM Pontianak dengan *e-commerce* selaku *stakeholder* belum efektif.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Balai Besar POM dalam Melaksanakan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Pontianak?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Balai Besar POM dalam Melaksanakan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja dan bidang-bidang yang bersangkutan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan menambah pengetahuan bagi peneliti untuk yang akan melakukan penelitian secara mendalam mengenai kinerja Balai Besar POM Pontianak dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.
2. Secara praktis penelitian, ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian bagi instansi terkait khususnya Balai Besar POM Pontianak untuk memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja

Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya.

Istilah kinerja sebenarnya berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi seseorang) yang dicapai oleh seseorang). Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan sasaran, tujuan, visi dan misi yang diemban sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana dalam proses mencapainya instansi harus berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nawawi (Widodo, 2015:131) menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan, baik berupa fisik atau material maupun non fisik atau non material.

Kinerja dalam praktiknya dibagi kedalam dua jenis yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi (Kasmir, 2016:182). Kinerja individu menurut Gibson (Kasmir, 2016:182) adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Sedangkan untuk kinerja organisasi, Gibson (Kasmir, 2016:183) menyatakan tidak ada definisi yang dapat diterima secara universal namun terdapat beberapa pemikiran untuk menggambarkan konsep kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Kinerja adalah perangkat keuangan dan non keuangan yang memberikan informasi terhadap tercapainya tujuan dan hasil.
2. Kinerja adalah dinamis, memerlukan pertimbangan dan interpretasi.
3. Kinerja diilustrasikan dengan penggunaan model kualitas yang menjelaskan bagaimana tindakan dapat berpengaruh terhadap hasil yang akan datang.
4. Kinerja dipahami secara berbeda tergantung pada orang yang terlibat dalam penilaian kinerja organisasi.
5. Konsep kinerja memerlukan pengetahuan karakteristik elemen-

elemen untuk masing-masing bidang pertanggungjawaban.

6. Untuk pelaporan tingkat kinerja organisasi memerlukan kemampuan mengkuantitatifkan hasil.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja sangat berkaitan erat dengan kehidupan berorganisasi karena indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Sedarmayanti, 2017:198). Indikator kinerja juga dijadikan sebagai tanda atau rambu bagi organisasi atau pihak luar untuk menilai kinerja suatu organisasi dalam proses pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi dari organisasi tersebut. Dengan demikian keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dengan menggunakan indikator kinerja termasuk pada organisasi sektor publik.

Menurut Moehariono (2012:162) juga mengemukakan pendapatnya mengenai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik seperti yang dijelaskan dibawah ini.

1. Responsivitas

Responsivitas yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat dan masyarakat.

3. Pengawasan

Sebuah rencana tidak akan dapat berhasil mencapai tujuannya dengan baik jika tidak disertai pengawasan yang optimal. Karena itu pengawasan menjadi hal yang sangat diperlukan selama berjalannya kegiatan yang telah terlebih dahulu direncanakan sebelumnya. Mengingat pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sangat dibutuhkan pengamatan yang diteliti dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang

direncanakan. Menurut Manullang (2012:179), pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Tujuan dari pengawasan ialah untuk memberikan jaminan bahwa tugas yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan perintah, rencana, atau kebijakan yang ada. Dengan dilakukannya pengawasan diharapkan juga dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan tugas. Sedangkan fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan alternatif dan menyampaikan hasil yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

Menurut Silalahi (2013:181), pengawasan memiliki tujuan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan,

sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Sementara itu Handoko (2016:26) fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, diantaranya:

1. Penetapan standar pelaksanaan.
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan.
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari standar.

Kerangka Pikir

Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

1. Belum maksimalnya Balai Besar POM Pontianak dalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.
2. Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.
3. Kerja sama antara BBPOM dengan *e-commerce* selaku *stakeholder* belum efektif.

Indikator kinerja menurut Moeheriono (2012:162) meliputi:

1. Responsivitas
2. Responsibilitas
3. Akuntabilitas

Mengukur kinerja Balai Besar POM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (Moelong, 2012:4), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan, metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sugiyono (2016:33) juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Penelitian kualitatif menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Jenis penelitian ini digunakan agar peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa sekarang yang berkaitan dengan

situasi kondisi serta permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan prasurvei, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan informasi awal yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memulai penelitian.
2. Mempelajari literatur-literatur dan buku-buku untuk mendapat penjelasan mengenai teori atau konsep dari para ahli serta mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan. Lapangan (tempat) yang dimaksud adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak.
4. Membuat usulan proposal penelitian.
5. Melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.
6. Menyusun skripsi.

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang tepatnya terletak di Jalan Dr. Soedarso, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang bertanggungjawab atas pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, khususnya di Kota Pontianak.

Subyek-subyek yang dipilih dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang mengetahui informasi tentang peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Berikut subyek penelitian yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu:

1. Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM Pontianak.
2. Staff Bidang Pemeriksaan BBPOM Pontianak berjumlah 1 orang.
3. Staff Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM Pontianak berjumlah 1 orang.
4. Masyarakat (pelaku usaha/pemilik toko) berjumlah 2 orang.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah tentang kinerja BBPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian penyajian data adalah teks yang bersifat naratif dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Hal ini dikarenakan responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya. Misi dan tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa melalui program-program pelayanan publik khususnya terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik ilegal. Sebuah organisasi dapat dikatakan bertanggung jawab jika mempunyai nilai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi terhadap apa yang jadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi dari masyarakat. Dengan kemampuan mengenali hal-hal tersebut maka dapat dengan mudah menangkap masalah yang dihadapi dan berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi yang cepat dan tepat. Sedangkan responsivitas yang kurang baik ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara fakta dan realita kerja dalam melaksanakan tugasnya. Apabila memiliki responsivitas yang kurang baik maka tentu memiliki kinerja yang kurang baik pula.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa responsivitas Balai Besar POM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota

Pontianak masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih maraknya kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Balai Besar POM Pontianak juga belum melakukan pengawasan secara menyeluruh ke sarana-sarana yang ada di Kota Pontianak karena selama ini pengawasan dilakukan berdasarkan target sasaran sehingga beberapa sarana terabaikan. Akibatnya masih ada sarana yang memperjualbelikan kosmetik ilegal kepada masyarakat. KIE yang dilakukan oleh Balai Besar POM juga belum berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena masih ada yang mengedarkan dan menggunakan kosmetik ilegal.

2. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan suatu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Responsibilitas. Balai Besar POM Pontianak dapat dikatakan baik jika organisasi dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman dan sesuai dengan kebijakan yang ada khususnya terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak, Balai Besar POM Pontianak selalu dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa responsibilitas Balai Besar POM Pontianak sudah cukup baik karena sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku akan tetapi belum dapat mencegah peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan kegiatan publik yang baik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban yang baik maka organisasi publik perlu mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga bersangkutan dengan hal hal yang menyangkut

pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi publik, yang mana hasil kerja pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Oleh sebab itu hasil pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar POM Pontianak hendaknya disampaikan secara transparan kepada masyarakat guna terwujudnya kinerja yang baik. Selain itu masyarakat juga dapat menilai dengan jujur bagaimana kinerja dari Balai Besar POM Pontianak.

Akuntabilitas pada Balai Besar POM Pontianak masih kurang baik. Hal tersebut dikarenakan Balai Besar POM Pontianak belum berhasil mencegah peredaran kosmetik ilegal yang merupakan tanggung jawabnya. Sanksi yang diberikan terhadap pengedar kosmetik ilegal juga belum bisa menimbulkan efek jera. Laporan hasil pengawasan hanya diberitahukan kepada pelapor atau orang yang memberikan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal. Kemudian konferensi pers terkait hasil pengawasan jarang dilakukan. Selain itu, jika dibandingkan dengan beberapa Balai Besar POM lainnya, efektivitas pengawasan Balai Besar POM Pontianak paling rendah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang Kinerja Balai Besar

POM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Pontianak antara lain sebagai berikut:

1. Responsivitas

Responsivitas Balai Besar POM Pontianak dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak masih kurang baik. Pengawasan yang dilakukan belum maksimal sehingga mengakibatkan maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal karena pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Pontianak belum dilakukan secara menyeluruh ke sarana-sarana produksi dan distribusi yang ada setiap tahunnya. KIE yang dilakukan oleh Balai Besar POM juga belum berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Responsibilitas

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Pontianak sudah mengacu pada kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang ada. Selain itu, pembinaan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik serta tindakan dalam menangani produk kosmetik ilegal tersebut juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal

karena masih banyak kosmetik ilegal yang beredar di Kota Pontianak.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas pada Balai Besar POM Pontianak masih kurang baik karena Balai Besar POM Pontianak belum berhasil mencegah peredaran kosmetik ilegal yang merupakan tanggung jawabnya. Sanksi yang diberikan terhadap pengedar kosmetik ilegal juga belum bisa menimbulkan efek jera. Laporan hasil pengawasan hanya diberitahukan kepada pelapor atau orang yang memberikan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal. Kemudian konferensi pers terkait hasil pengawasan jarang dilakukan. Selain itu, jika dibandingkan dengan beberapa Balai Besar POM lainnya, efektivitas pengawasan Balai Besar POM Pontianak paling rendah.

2. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan peneliti sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan yang terjadi pada kinerja dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal adalah sebagai berikut.

1. Responsivitas

Balai Besar POM diharapkan dapat menambah jumlah SDM khususnya pada bidang pemeriksaan mengingat salah satu tugasnya turun langsung ke sarana-sarana yang ada sehingga dapat diperiksa secara menyeluruh. Selain

itu, Balai Besar POM hendaknya memperkuat kerja sama dengan masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pemberian sanksi juga seharusnya dilakukan dengan lebih tegas agar tidak kembali melakukan pelanggaran.

2. Responsibilitas

Balai Besar POM Pontianak diharapkan dapat memperbaharui kebijakan selama ini diterapkan sehingga dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik tidak hanya berdasarkan target. Akan tetapi dapat dilakukan secara menyeluruh agar lebih efektif.

3. Akuntabilitas

Balai Besar POM Pontianak diharapkan dapat lebih terbuka dan menyebarluaskan informasi terkait produk-produk kosmetik ilegal yang diamankan atau akan dimusnahkan sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dan tidak membeli produk kosmetik ilegal yang disebutkan.

F. REFERENSI

Buku-buku :

Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU): Bisnis dan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.

Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.

Sedarmayanti. 2017. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.

Silalahi, Ulber. 2013. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen:

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
Tentang Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan.

